

SEKOLAH RAMAH ANAK

2023

PERBUPKAB. KARAWANG NO.343, BD 2023/NO.343, 17 HLM

PERATURAN BUPATI KARAWANG NO. 343 TAHUN 2023 TENTANG SEKOLAH RAMAH ANAK

ABSTRAK : - Dalam menjamin pemenuhan hak anak dalam proses belajar mengajar, aman, nyaman, bebas dari kekerasan dan diskriminasi, serta menciptakan ruang bagi anak untuk belajar berintegrasi, berpartisipasi, bekerjasama, menghargai keberagaman, toleransi dan berdamaian. Untuk pemenuhan hak dan perlindungan anak khususnya di bidang pendidikan, perlu diatur tentang Sekolah Ramah Anak.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Repbulik Indonesia Tahun 1945; UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 4 Tahun 1979; UU No. 20 Tahun 1999; UU No. 1 Tahun 2000; UU No. 23 Tahun 2002 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 17 Tahun 2016; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 202; PERMENPPPA No. 2 Tahun 2022; Perda Kab. Karawang No. 4 Tahun 2016.
- Dalam Peraturan Bupati ini menetapkan tentang hak dan kewajiban sekolah ramah anak, penyelenggaraan sekolah ramah anak, indikator sekolah ramah anak, pengawasan, evaluasi dan pembinaan, peran serta masyarakat, pembiayaan, dan penghargaan.

CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 25 September 2023
- Jmlh : 19 Hlm